



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 09 TAHUN 2013**

TENTANG

**BADAN USAHA MILIK DAERAH BIDANG USAHA PENGOLAHAN
HASIL PERKEBUNAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan potensi yang sangat besar dalam pembangunan perekonomian nasional termasuk di dalamnya pembangunan BUMD BIDANG USAHA PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan, maka BUMD BIDANG USAHA PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN perlu dijamin keberlanjutannya serta ditingkatkan fungsi dan peranannya;
- c. bahwa BUMD BIDANG USAHA PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN sebagai salah satu bentuk Pengolahan sumber daya alam perlu dilakukan secara terencana, terbuka, terpadu, profesional, dan bertanggung jawab;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004, tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Usaha Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
Dan
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH BIDANG USAHA PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang untuk selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- d. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
- e. Perkebunan adalah *segala kegiatan* yang mengusahakan tanaman perkebunan tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat
- f. BUMD BIDANG USAHA PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN adalah Badan Usaha Milik Daerah Bidang Pengolahan Hasil Perkebunan.
- g. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.

- h. Skala tertentu adalah skala usaha BUMD BIDANG USAHA PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.
- i. Pabrik Pengolahan Sawit milik BUMD BIDANG USAHA PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN adalah pabrik yang melakukan kegiatan penanganan dan pemrosesan buah kelapa sawit yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi.
- j. Hasil BUMD BIDANG USAHA PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN adalah semua barang dan jasa yang berasal dari BUMD BIDANG USAHA PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN yang terdiri dari produk utama, produk turunan, produk sampingan, produk ikutan, dan produk lainnya.

Bagian Kedua
Pembentukan BUMD Bidang Usaha Pengolahan
Hasil Perkebunan

Pasal 2

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah ini, dibentuk BUMD BIDANG USAHA PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN Milik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berupa Pabrik Pengolah Sawit
- (2) Bupati diberikan wewenang untuk melaksanakan pembentukan BUMD BIDANG USAHA PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN di Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Direksi dan Komisaris BUMD BIDANG USAHA PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana diatur dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga
Asas, Tujuan dan Fungsi

Pasal 3

Badan Usaha Milik Daerah Bidang Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Timur diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan.

Pasal 4

Badan Usaha Milik Daerah Bidang Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Timur diselenggarakan dengan tujuan:

- a. meningkatkan pendapatan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur;
- b. meningkatkan pendapatan asli daerah;
- c. meningkatkan penerimaan devisa negara;
- d. menyediakan lapangan kerja;
- e. meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing;
- f. memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri; dan
- g. mengoptimalkan Pengolahan sumberdaya alam secara berkelanjutan.

Pasal 5

Badan Usaha Milik Daerah Bidang Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai fungsi :

- a. ekonomi, yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional;
- b. ekologi, yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung; dan
- c. sosial budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Bagian Keempat Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Timur meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemberdayaan dan Pengolahan usaha;
- c. pengolahan dan pemasaran hasil;
- d. penelitian dan pengembangan;
- e. pengembangan sumber daya manusia;
- f. pembiayaan; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB II MODAL DAN SAHAM

Pasal 7

- (1) Modal dasar perseroan berasal dari Pemerintah Daerah dan dapat dari sumber lain yang sah.
- (2) Modal dasar ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000.000 (Dua Puluh Milyar Rupiah) dan dapat diubah berdasarkan RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari penyertaan modal Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- (4) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisah.
- (5) Penambahan modal melalui penjualan saham tidak boleh menyebabkan kepemilikan saham Pemerintah Daerah menjadi kurang dari 60% (lima puluh satu per seratus), dan dilakukan melalui RUPS sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (6) Ketentuan lain-lain mengenai perubahan modal dasar perseroan ditetapkan oleh RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh BUMD BIDANG USAHA PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN Kabupaten Kotawaringin Timur adalah saham atas nama.
- (2) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Pengalihan saham milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dilaksanakan oleh RUPS sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindah tanganan saham dan duplikat saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Setiap pemegang saham, menurut hukum harus tunduk dan patuh pada keputusan yang secara sah ditetapkan oleh RUPS.

BAB III

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 11

- (1) RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

- (4) RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku ditutup.
- (5) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (6) RUPS dipimpin oleh Komisaris utama.
- (7) RUPS dihadiri oleh unsur-unsur yang terdiri dari pemegang saham dengan hak suara, komisaris dan direksi.
- (8) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS pertama dengan berpedoman kepada Anggaran Dasar.

BAB IV
PEMBERDAYAAN BUMD
BIDANG USAHA PENGOLAHAN HASIL
PERKEBUNAN

Bagian Kesatu
BUMD Bidang Usaha Pengolahan Hasil
Perkebunan

Pasal 12

- (1) Badan Usaha Milik Daerah Bidang Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilakukan dengan pendirian pabrik pengolah hasil perkebunan yang dikelola oleh BUMD baik modal pemerintah maupun modal kemitraan dengan swasta;
- (2) Badan hukum asing atau perorangan warga negara asing dapat bekerjasama dengan BUMD;

Bagian Kedua
Jenis Usaha BUMD

Pasal 13

Usaha industri pengolahan hasil BUMD merupakan pengolahan sawit yang bahan baku utamanya berasal dari pekebun;

Pasal 14

- (1) Usaha industri BUMD di Kabupaten Kotawaringin Timur harus dapat menjamin ketersediaan bahan baku dengan melakukan kemitraan dengan pekebun, dan/atau perusahaan perkebunan lainnya;
- (2) Izin usaha perkebunan pengolahan BUMD di Kabupaten Kotawaringin Timur diberikan oleh Bupati;
- (3) BUMD yang telah mendapat izin usaha wajib menyampaikan laporan perkembangan usahanya secara berkala sekurang-kurangnya 1 tahun sekali kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian izin usaha untuk BUMD serta laporan perkembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan BUMD

Pasal 15

- (1) Pemberdayaan usaha BUMD di Kabupaten Kotawaringin Timur dilaksanakan dengan kerjasama antara Pemerintah provinsi, dan kabupaten/ kota dan Badan Usaha lainnya.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memfasilitasi sumber pembiayaan/permodalan;
 - b. menghindari pengenaan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- c. memfasilitasi pelaksanaan ekspor hasil BUMD;
- d. mengutamakan hasil BUMD dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri;
- e. mengatur pemasukan dan pengeluaran hasil BUMD; dan/atau
- f. memfasilitasi aksesibilitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi.

Pasal 16

Pemerintah kabupaten mendorong dan memfasilitasi pemberdayaan pekebun, kelompok pekebun, koperasi pekebun, serta asosiasi pekebun berdasarkan jenis tanaman yang dibudidayakan untuk pengembangan usaha agribisnis BUMD

Bagian Keempat Harga Tandan Buah Segar

Pasal 17

BUMD membeli Tandan Buah Segar dengan mengikuti harga yang ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah

Bagian Kelima Kemitraan Usaha dan Peran Serta Masyarakat

Pasal 18

- (1) BUMD dapat melakukan kemitraan saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar BUMD
- (2) Kemitraan BUMD sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) polanya dapat berupa kerjasama penyediaan sarana produksi, kerjasama produksi, pengolahan dan pemasaran, transportasi, kerjasama operasional, kepemilikan saham, dan jasa pendukung lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan usaha BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat(2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Kawasan Pengembangan Kebun Mitra BUMD

Pasal 19

- (1) Kawasan pengembangan kebun mitra BUMD dilakukan secara terpadu dan terkait , guna menjamin kelangsungan sumber bahan baku BUMD
- (2) Dalam Kawasan Pengembangan Kebun Mitra BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMD dapat melakukan diversifikasi usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan pengembangan Kebun Mitra BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB V

PENGOLAHANAN DAN PEMASARAN HASIL BUMD

Bagian Kesatu
Pengolahan Hasil BUMD

Pasal 20

- (1) Pengelolaan Usaha industri Pengolahan hasil BUMD dilakukan untuk memperoleh nilai tambah melalui penerapan system dan usaha agribisnis BUMD , baik penjualan dan pemasaran produk olahan
- (2) Pemerintah kabupaten melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan usaha industri pengolahan hasil BUMD untuk memberikan nilai tambah yang maksimal.

Pasal 21

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur memfasilitasi kerjasama antara BUMD , Asosiasi Pemasaran, Asosiasi Komuditas, Kelembagaan lainnya dan /atau masyarakat.

BAB VI
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BUMD

Pasal 22

- (1) Pengembangan sumber daya manusia BUMD dilaksanakan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, dan/atau metode pengembangan lainnya untuk meningkatkan keterampilan, profesionalisme, kemandirian, dan meningkatkan dedikasi.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Direksi dan seluruh karyawan yang bekerja pada BUMD

Pasal 23

- (1) BUMD menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta membina sumber daya manusia BUMD dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia.
- (2) Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUMD dapat bekerjasama dengan pihak ketiga .

BAB VII
PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH

Pasal 24

- (1) Laba bersih ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Pembagian Laba Bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh RUPS dan dialokasikan untuk :
 - a. Pendapatan Asli Daerah dan atau pemegang saham;
 - b. Dana pengembangan usaha perseroan;
 - c. Dana kesejahteraan pegawai perseroan; dan
 - d. Dana cadangan perseroan.

BAB VIII
PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN
PENGAMBILALIHAN

Pasal 25

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan ditetapkan oleh RUPS dan disampaikan kepada Bupati dan DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Persetujuan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan oleh Bupati dan DPRD dituangkan melalui Peraturan Daerah.

BAB IX
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 26

- (1) Pembubaran dan likuidasi Perseroan ditetapkan dalam RUPS dan Penetapan Pengadilan.
- (3) Tata cara pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BUMD

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD dilakukan oleh Pemerintah kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Dalam rangka pembentukan BUMD menurut Perda ini maka diperintahkan kepada Bupati untuk membuat Akta Notaris Pembentukan BUMD selambat-lambatnya pada bulan Januari 2015

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 2 Desember 2013

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd

SUPIAN HADI

Diundangkan Di Sampit
pada tanggal 2 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTA WARINGIN TIMUR,

ttd

PUTU SUDARSANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN
2013 NOMOR 9

PENJELASAN ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 09 TAHUN 2013

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH PERUSAHAAN DAERAH PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

I. UMUM

Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan potensi yang sangat besar dalam pembangunan perekonomian nasional termasuk di dalamnya pembangunan BUMD BIDANG PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan, maka BUMD BIDANG PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN perlu dijamin keberlanjutannya serta ditingkatkan fungsi dan peranannya; BUMD BIDANG PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN sebagai salah satu bentuk Pengolahan sumber daya alam perlu dilakukan secara terencana, terbuka, terpadu, profesional, dan bertanggung jawab;

Peraturan perundang-undangan yang ada belum sepenuhnya dapat dijadikan landasan untuk penyelenggaraan BUMD BIDANG PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN yang sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perusahaan daerah BUMD BIDANG PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN perlu diatur dalam suatu peraturan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Asas manfaat dan berkelanjutan, yaitu pembangunan perusahaan yang berwawasan lingkungan hidup yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan mengandung makna bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang, serta terhadap sesamanya dalam satu generasi.

Asas keterpaduan, yaitu bahwa pembangunan perusahaan dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Asas kebersamaan, asas yang mendorong peran seluruh masyarakat dan pemerintah secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang perusahaan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan perusahaan.

Asas berkeadilan, yaitu bahwa pembangunan perusahaan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 09